

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yakni manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan terciptakan kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluknya.¹

Tujuan pernikahan/perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga.²

Sebaliknya ketika rumah tangga yang dibina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami-istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya atau sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan kembali. Maka ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, Islam mengatur

¹ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Jakarta: Guepedia, 2020), h. 7

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019) Cet. 8, h.

tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.³

Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jika beracara secara tidak langsung, maka pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa. Penerima kuasa dapat melakukan berbagai tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah dibuat. Namun, ternyata tidak semua tindakan hukum dalam persidangan dapat dilakukan oleh penerima kuasa seperti dalam hal pengucapan ikrar talak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa (prinsipal).⁴

Pada dasarnya pengucapan ikrar talak adalah suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, Namun pada praktiknya, pihak Pemohon izin cerai talak (suami) dapat menguasakannya kepada orang lain menggunakan surat kuasa istimewa. Artinya, jika seseorang ingin memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, maka yang bersangkutan dan yang akan menerima kuasa harus datang ke pejabat notaris setempat untuk membuat surat kuasa istimewa yang didalamnya juga harus memuat redaksi yang tegas.⁵

Ikrar talak oleh advokat perempuan ini merupakan salah satu bentuk talak yang diwakilkan (*wakalah* talak). Terdapat perbedaan

³ Sakban Lubis dkk, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Cet. 1, h. 181

⁴ Muhammad Holid, dkk., "Legalitas Surat Kuasa Istimewa dalam Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.2 Tahun 2022, h. 20-21

⁵ Muhammad Holid, dkk., "Legalitas Surat Kuasa Istimewa dalam Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.2 Tahun 2022, h. 21-22

pandangan mengenai ikrar talak oleh advokat perempuan ini ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya.

Dalam kasus ini, terlepas dari kebolehan ikrar talak oleh kuasa hukum (advokat) perempuan, ulama klasik Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat tentang kebolehan mewakilkan talak kepada perempuan, dalam hal ini advokat perempuan.

Penulis mengambil pendapat dari Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dikarenakan kedua ulama tersebut adalah ulama klasik yang sangat lengkap pada zamannya dalam menulis kitab fikih. Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fikih lengkap dalam Madzhab Imam Hanbali. Kitab ini berisi tentang fikih yang mencakup seluruh sendi. Kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm merupakan kitab fikih mazhab al-Zahiri terlengkap, dan menjadi rujukan dalam mazhab al-Zahiri dalam permasalahan fikih. Kedua ulama tersebut dalam proses penetapan hukum sangat berbeda, Ibnu Qudamah menggunakan pemahaman kontekstual, sedangkan Ibnu Hazm menggunakan pemahaman tekstual.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam secara komparatif pendapat ulama mengenai perbedaan pendapat tentang keabsahan talak melalui media pesan tertulis dalam sebuah skripsi berjudul "IKRAR TALAK OLEH ADVOKAT PEREMPUAN STUDI KOMPARATIF IBNU HAZM DAN IBNU QUDAMAH. "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan ?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang ikrar talak oleh advokat perempuan.
2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum mengenai ikrar talak oleh advokat perempuan.
2. Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam terutama mengenai masalah hukum mengenai ikrar talak oleh advokat perempuan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat utama dari hasil penelitian ini yakni memperoleh keridhaan Allah SWT serta bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan masalah hukum mengenai ikrar talak oleh advokat perempuan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau literatur bagi para pembaca dan juga penelitian-penelitian

selanjutnya, khususnya pembahasan mengenai Ikrar talak oleh advokat Perempuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat mengenai hukum ikrar talak oleh advokat perempuan (talak yang di wakikan) di Pengadilan Agama. Banyak Masyarakat yang belum mengetahui bahwa ikrar talak bisa diwakikan kepada advokat (kuasa hukum) oleh pihak yang menjatuhkan talak. Penelitian ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum khususnya bagi para praktisis hukum mengenai pertimbangan hukum terkait ikrar talak oleh advokat perempuan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Persoalan Ikrar talak oleh advokat perempuan menjadi masalah yang sering muncul di Pengadilan Agama, karena banyak terjadi perbedaan pendapat antar hakim, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang.

Untuk membuat kajian ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka atau literatur review mengenai tema kajian ini yang memiliki keterkaitan dengan kajian-kajian yang telah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan tema penelitian yang penulis kaji bukanlah kajian yang baru. Maka sudah seharusnya penulis melakukan telaah pustaka terlebih dahulu sehingga mampu memetakan posisi kajian dan tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang telah ada sebelumnya.

Beberapa karya tulis sudah mengkaji mengenai ikrar talak oleh advokat perempuan, diantaranya yaitu :

No	Judul, Peneliti, Instansi, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap peran advokat dalam mewakili klien dalam perkara Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B) / Hasriyanti (2020) / UIN ALAUDDIN MAKASSAR ⁶	Di dalamnya sama-sama membahas mengenai Ikrar Talak oleh advokat	Skripsi ini lebih menguraikan tentang peranan advokat dalam mewakili Ikrar Talak dan juga penerapan UU Advokat dalam mewakili Ikrar Talak.
2	Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama / Siti Alfi Nurafifah (2021) / UIN JAKARTA ⁷	Di dalamnya sama-sama membahas mengenai Ikrar Talak oleh advokat	Skripsi ini lebih membahas tentang kedudukan, kewenangan, serta keabsahan advokat perempuan yang menjadi wakil Ikrar Cerai Talak dalam Persidangan menurut Pendapat Para Hakim

⁶ Hasriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat dalam Mewakili Klien dalam Perkara Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B)", (Skripsi UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2020), h. xviii

⁷ Siti Alfi Nurafifa, " Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak Di pengadilan Agama", (Skripsi UIN JAKARTA, 2021), h. v

3	Perbandingan Pelafalan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Sebagai Syarat Sahnya Talak di tinjau dari KHI dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama / Rivaldi Harliyanto (2023) / UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA ⁸	Didalamnya sama-sama membahas mengenai Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan.	Skripsi ini lebih membahas tentang keabsahan advokat perempuan dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama dari segi KHI dan UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama
4	Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak yang diwakilkan kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun) / Eka Septi	Didalamnya sama-sama membahas mengenai Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan.	Skripsi ini lebih membahas tentang pendapat hakim pengadilan Agama Kota Madiun terhadap Ikrar Talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum dan juga dasar hukum yang

⁸ Rivaldi Harliyanto, " Perbandingan pelafalan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan sebagai Syarat Sahnya Talak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, (Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta, 2023), h. v

	Wahyuningtias (2019) / IAIN PONOROGO ⁹		digunakan.
5	Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif / Miftakhun Ni'am (2018) / IAIN Purwokerto ¹⁰	Didalamnya sama-sama membahas mengenai Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan.	Skripsi ini lebih menguraikan tentang landasan teori dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang wakalah dalam talak, yakni Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan, akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu ada yang memperbolehkan pembacaan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dan juga ada yang melarang kuasa hukum perempuan dalam membacakan ikrar talak, akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tidak ada yang membahas secara spesifikasi tentang komparatif pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis bahas saat ini tentang komparatif (Perbandingan) pandangan Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dalam hal pembacaan ikrar talak oleh Advokat perempuan. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan menganalisa

⁹ Eka Septi Wahyuningtias, "Tinjauan Fiqh terhadap Larangan Ikrar Talak yang diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (Studi kasus di pengadilan Agama Kota Madiun)," (Skripsi IAIN PONOROGO, 2019), h. iii

¹⁰ Miftakhun Ni'am, "Perwakilan Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018), h. v

Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang pembacaan ikrar talak oleh Advokat perempuan.

F. Kerangka Pemikiran

Dikatakan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Kemudian dalam Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak dapat dilaksanakan setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dihadiri oleh istri atau kuasanya. Dalam hal pengucapan ikrar talak seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak suami, dan tidak bisa diwakilkan atau diberikan kepada orang lain atau kuasanya. Hukum memberikan solusi apabila pihak suami tidak bisa melakukan ikrar talak tersebut secara langsung, seperti terjadi hal-hal di luar kehendak manusia, yaitu karena sakit atau memang karena kepentingan mendesak lain yang membuat pihak suami tidak bisa hadir saat proses pengucapan Ikrar Talak.¹¹

Ikrar talak yang diucapkan di Pengadilan sebagai bukti resmi yang akan didapat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga akan menjamin seorang istri untuk memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian seperti nafkah selama menjalani masa iddah dan akan mempermudah bagi mantan istri untuk menikah lagi dengan laki-laki yang baru. Selain itu, ikrar talak yang harus diucapkan didepan sidang pengadilan merupakan upaya untuk mempersulit putusnya hubungan pernikahan agar seorang suami yang hendak bercerai harus mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan terlebih dahulu. Sebab sebelum ikrar

¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta. Gema Insani Pres 1994), h. 115

talak dijatuhkan suami dan istri dianjurkan untuk berdamai terlebih dahulu sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam mengucapkan ikrar talak kapan saja dan dimana saja.¹²

Advokat dalam Islam bisa ditelusuri dalam praktek *Al-Wakalah* yang berkembang seiring dengan datangnya Islam. *Al-Wakalah* inilah yang menjadi cikal bakal advokat. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹³

Advokat merupakan profesi mulia (*officium nobile*) yang bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Baik berwujud sebagai pemberi advise hukum, konsultasi hukum maupun penasihat hukum. Upaya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.¹⁴

Dalam hal ikrar talak, Pihak Pemohon izin cerai talak (suami) dapat menguasakannya kepada orang lain menggunakan surat kuasa istimewa. Kuasa dalam hal pengucapan ikrar talak dapat mengucapkan ikrar talak

¹² Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran*, vol. 7 No. 1, (2022), h. 16

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

¹⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 65.

untuk mewakili kepentingan prinsipal di persidangan apabila surat kuasa secara tegas menyebutkan peruntukan surat kuasa dibuat dan harus berbentuk akta autentik, baik itu berupa akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan panitera pengadilan.¹⁵

Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang berjudul "Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan" (studi komparatif pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah), adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti yaitu Ikrar Talak Oleh Advokat perempuan dan pandangan hukum dua tokoh. Penelitian ini berfungsi untuk memetakan ide-ide utama mengenai Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan yang menunjukkan hubungan antara aspek hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah serta memberikan arahan dalam merancang metodologi yang akan digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Unsur-unsur kerangka pemikiran mencakup variabel Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan, perbandingan pandangan hukum dari kedua tokoh dan teori-teori yang mendasari permasalahan ini. Dengan adanya kerangka pemikiran peneliti dapat menjelaskan tujuan dan fokus penelitian secara lebih jelas sehingga pembaca dapat memahami konteks dan pentingnya penelitian terhadap hukum Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan dan analisis relevansi pandangan dari kedua tokoh jika dikaitkan dengan hukum di Indonesia.

¹⁵ Muhammad Holid, dkk., "Legalitas Surat Kuasa Istimewa dalam Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.2 Tahun 2022, h. 22-27

G. Metode Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian untuk skripsi ini, peneliti mengikuti tahap berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif. Metode Komparatif ini diterapkan untuk mengeksplorasi mengenai ikrar talak oleh advokat perempuan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dilaksanakan secara natural dengan menerapkan instrumen tertentu. Hasil dari penelitian kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pengumpulan data dari sumber pustaka serta aktivitas membaca mencatat dan mengolah materi yang sesuai untuk penelitian. Oleh sebab itu sumber data primernya adalah kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm dan Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Sebagai sumber data sekunder mengenai Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan referensinya diambil dari literatur ilmiah, termasuk jurnal, kitab-kitab, skripsi dan buku yang terkait dengan isu penelitian tersebut.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan yakni metode Studi Pustaka yang melibatkan kajian dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.¹⁷

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 2004), h. 134

¹⁷ Saidudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Ibnu Hazm yang tertuang dalam kitab al-Muhalla dan kitab al-mughni karya Ibnu Qudamah.

4. Teknik Analisis Data

Pada proses analisis data penelitian, peneliti menerapkan metode analisis komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif dari dua tokoh yang sudah diuraikan sehubungan dengan isu yang sedang dibahas.

Teknik analisis data bertujuan untuk mereduksi seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam format yang terstruktur secara sistematis serta mengolah dan memberikan interpretasi atau makna terhadap data tersebut. Analisis melibatkan pengelompokan, pengurutan, dan penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami.

5. Pedoman Penulisan

Data penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2020.

H. Sistematika Pembahasan

Berikut yakni sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM Pada bab ini meliputi Pengertian Talak, Dasar Hukum Talak, Macam-macam Talak, Rukun dan Syarat Talak,

Ikrar Talak, Pengertian Wakalah, Dasar Hukum Wakalah, Rukun dan Syarat Wakalah, Berakhirnya Wakalah, Pengertian Advokat, Syarat Menjadi Advokat, Kedudukan Advokat, Peran dan Fungsi Advokat, dan Hak dan Kewajiban Advokat.

BAB III : BIOGRAFI IBNU HAZM DAN IBNU QUDAMAH
Dalam Bab ini akan membahas Riwayat Hidup Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, Pendidikan dan Guru Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, dan Karya-Karya Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pada Bab ini terdapat Wakalah Talak oleh Perempuan (Ikrar Talak oleh Advokat Perempuan) menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, Persamaan dan Perbedaan dan Analisis Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Tentang Ikrar Talak Oleh Advokat Perempuan, jika dikaitkan dengan Hukum di Indonesia.

BAB V : PENUTUP Bab ini menyajikan ringkasan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian berikutnya.